



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG
PENGUNAAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN SELEKSI
CALON PETUGAS HAJI SELAIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

**NOMOR : PKS-1/BN/2026
NOMOR : 43/HM.04.01/2026**

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam (21-08-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. PUJI RAHARJO, S.Ag., S.S., M.Hum** selaku Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor : 185/TPA Tahun 2025 tanggal 21 November 2025, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. M.H Thamrin No. 6 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. RAHMAN HADI, S.IP., M.Si.**, selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 242/KP.08.01/SP/K/2026, tanggal 1 Juni 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan

Pr H / om

Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit eselon I di Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Metode *Computer Assisted Test* dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Petugas Haji selain Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang diatur dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai "CAT BKN") dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Petugas Haji selain Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan seleksi Calon Petugas Haji selain Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan



- b. untuk meningkatkan transparansi dan objektivitas hasil pelaksanaan seleksi Calon Petugas Haji selain Pegawai Aparatur Sipil Negara melalui penggunaan Metode CAT BKN.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penggunaan Metode CAT BKN dalam pelaksanaan seleksi Calon Petugas Haji selain Pegawai Aparatur Sipil Negara berupa Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan/atau Tes Kemampuan Bidang (TKB).

Pasal 3

MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan lokasi seleksi yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Seleksi.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari **PARA PIHAK** dengan surat tugas yang ditetapkan masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. menerima kode *billing* pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia di lokasi seleksi dengan Metode CAT BKN **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. menerima hasil seleksi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KEDUA** berupa:

- 1) nilai total TKD dan/atau TKB yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
- 2) berita acara hasil pelaksanaan seleksi Calon Petugas Haji selain Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan Metode CAT BKN.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan informasi, tahapan, dan rangkaian penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN kepada peserta secara terbuka, transparan, objektif, dan akuntabel;
- b. menyerahkan data peserta yang sudah lulus seleksi administrasi sebelum pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. melakukan koordinasi dan menyampaikan estimasi jadwal penyelenggaraan seleksi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. menyusun dan menyerahkan soal TKD dan TKB sebelum pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KEDUA**;
- e. menjaga kerahasiaan soal dalam penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN;
- f. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian tanda peserta ujian saat pelaksanaan seleksi dan pemeriksaan fisik di lokasi pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN;
- g. melakukan pembayaran biaya PNBK pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN sesuai dengan masa berlaku yang tertera pada kode *billing*;
- h. mencegah dan menolak intervensi yang dapat mempengaruhi hasil seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
- i. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima data peserta sebelum pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**;
- b. menerima soal TKD dan TKB yang disusun **PIHAK KESATU** sebelum pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN;
- c. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
- d. menerima pembayaran biaya PNBPN pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN;
- c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan server dalam penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN;
- e. menetapkan jadwal pelaksanaan seleksi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- f. menyelenggarakan seleksi dengan Metode CAT BKN sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- g. menyerahkan hasil penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KESATU** berupa:
 1. nilai TKD dan TKB yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
 2. berita acara hasil pelaksanaan seleksi Calon Petugas Haji di dengan Metode CAT BKN.
- h. menyampaikan kode *billing* untuk pembayaran PNBPN kepada **PIHAK KESATU**;
- i. menyiarkan hasil *livescore* CAT BKN melalui media *streaming*;

- j. mencegah dan menolak intervensi yang dapat mempengaruhi hasil seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
- k. memanfaatkan hasil seleksi dengan Metode CAT BKN secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi setiap peserta dibebankan biaya PNBPN sebesar Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dengan dibayar di muka.
- (2) Pembebanan tarif PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat



- 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

u.p. : Direktorat Bina Petugas Haji Reguler
Alamat : Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat
Telepon : (021) 23599326
Faksimile : (021) 23599327
Email : Kemenhaj.ri@haji.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

u.p. : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen
Alamat : Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur
Telepon : (021) 80882938 Ext. 2101
Faksimile : (021) 80882938
Email : ppsr@bkn.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan perubahan alamat korespondensi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini,



diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini antara lain berupa bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusakan, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena keadaan kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) Dalam hal dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat atas segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Tidak termasuk keadaan kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (6) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 yang disebabkan oleh keadaan kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

ADENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan secara tertulis dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

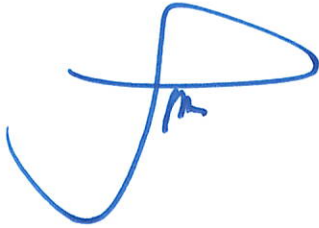
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.



(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



Dr. RAHMAN HADI, S.IP., M.Si

PIHAK KESATU,



Dr. PUJI RAHARJO, S.Ag., S.S., M.Hum.

